

ANALISIS KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI DI KAWASAN PANTAI MARINA SEMARANG

Oleh: Nur Endah Iswahyuni, R. Slamet Santoso

ABSTRACT

Formulation of coastal reclamation Marina Semarang still generates pro and contra from various side. Ones, District Governer believe that coastal reclamation is one of ways to fulfill difficulty requirement of land, requirement of arrangement coastal area and also requirement of public space. While on the other side society believe that coastal reclamation identic with floods, rob and other various negative impact This research aims to give policy alternative which can recommended to formulation follow up of coastal reclamation in Marina coastal area which input to all policy makers. The result of this research indicates that lisensing of coastal reclamation in Marina Coastal Area need to be re-studied and also need compiled by a policy at the same level of District Law arranging about coastal reclamation with vision of environment where relied on integrated coastal zone planning and management by relate at circumstantial study from some expert about situation Coast of Semarang and its surroundings.

Key Words: *policy analisys, coastal reclamation, policy analysis*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan kawasan rawa dan pantai kini makin menggejala di kota-kota besar, sehingga timbul kekhawatiran jika suatu saat menimbulkan dampak negatif seperti banjir misalnya. Banyak aspek yang mesti diperhatikan dalam melakukan reklamasi. Kawasan tepi pantai adalah kawasan yang seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain kawasan pantai merupakan kawasan *public space* bagi masyarakat suatu kota. Namun lahan di kawasan ini seakan-akan telah menjadi milik pribadi. Investor yang melakukan pengurukan lahan rawa atau laut merasa memilikinya. Pantai dikapling-kapling dan fungsi sebagai *public space* kini telah hilang. Hal ini berarti mengurangi hak anggota masyarakat lain. Kegiatan reklamasi pantai sebenarnya bukan hanya untuk mendapatkan lahan murah, tetapi juga untuk lebih meningkatkan fungsi sekaligus memperbaiki keadaan yang tidak diinginkan. Misalnya, bila suatu daerah telah sering banjir karena pasang laut atau air hujan menjadi tidak banjir.

Reklamasi pantai Marina di Semarang dilakukan oleh PT Indo Perkasa Utama (IPU) yang direncanakan seluas 232 Ha. Sampai saat ini lokasi pantai tersebut yang sudah diuruk seluas 20 Ha. Pantai Marina yang sebagian merupakan kawasan lindung seluas 250 hektar sudah dimiliki oleh PT.IPU dan sudah memiliki sertifikat. Izin lokasi tersebut sudah diberikan sejak tahun 1987. Sekarang lahan tersebut sudah bersertifikat yang dikeluarkan

oleh BPN Semarang. Seperti dikatakan Kepala Bagian Teknik PT. IPU Ir. Heru Sidharta menceritakan bahwa pada tahun 1987, PT IPU memperoleh hak pengelolaan lahan di kawasan tersebut dari Pemerintah Propinsi Jateng. Termasuk nanti hak guna bangunan di atas lahan tersebut. Luas yang diizinkan 200 hektare lebih. Kemudian sebagai kompensasi, PT. IPU membangun area Pekan Raya dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah (Suara Merdeka; Kamis 2 September 2004)

Proyek Reklamasi Pantai Marina dilakukan sejak tahun 1990. Dan pada saat itu AMDAL belum diwajibkan. Pemkot Semarang telah bersepakat untuk menghentikan kegiatan reklamasi Pantai Marina tersebut karena PT IPU tidak juga mengurus ijin Amdal untuk mengurus reklamasi tersebut. Reklamasi pantai tersebut juga dinilai tidak hanya menyalahi kaidah lingkungan tetapi juga melakukan kesalahan secara hukum, karena lokasi reklamasi tersebut berada di kawasan lindung yang berdasarkan Keppres No.32 tahun 1990 merupakan milik publik dan tidak boleh dikuasai oleh perorangan atau swasta. Dalam 100 meter kawasan lindung itu tidak boleh diterbitkan izin lokasi. Wilayah itu harus diserahkan pada Pemkot sebagai kawasan kota. Sebenarnya jika dikaji ulang garis pantai dekat area yang direklamasi sudah masuk wilayah laut. Meskipun dulu pernah direklamasi, realitasnya wilayah itu merupakan bagian dari wilayah laut. Jadi seharusnya izin reklamasi PT IPU dari dulu sudah dicabut.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2000-2010, Pantai Marina termasuk dalam Bagian Wilayah III (BWK III) yaitu berada di bawah naungan Kecamatan Semarang Barat. Dalam Rencana Tata Ruang tersebut disebutkan bahwa Bagian Wilayah III berfungsi sebagai pusat : transportasi, pergudangan, kawasan rekreasi, pemukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran dan industri. Sehingga peraturan tersebut menggambarkan secara eksplisit bahwa reklamasi Pantai Marina yang ditujukan sebagai kawasan rekreasi dan pemukiman tidak menyalahi aturan. Seperti dikemukakan oleh M.Farhan, ST Kasubid Pengembangan Kawasan Bappeda Semarang bahwa rencana reklamasi Pantai Marina yang dibangun PT. IPU untuk kawasan pendidikan, kesehatan dan rekreasi sudah sesuai dengan tata ruang kota. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2004 tentang Tata Ruang Kota Semarang, kawasan Marina yang akan direklamasi itu diperuntukkan bagi area bangunan yang mendukung fungsi perumahan. Misalnya untuk pendidikan, olahraga, kesehatan dan rekreasi. Jadi, peruntukannya sebagai kawasan yang menunjang kepentingan umum. Pada Perda Tata Ruang Kota Nomor 4 tahun 1999 daerah tersebut termasuk wilayah perumahan dan pemukiman. Perkembangan selanjutnya, daerah itu memerlukan kawasan publik sehingga dalam RTRW (Rencana Tata Ruang

Wilayah) 2000-2010 terdapat perubahan fungsi kawasan. (Suara Merdeka Kamis, 2 September 2004)

Reklamasi pantai di Kota Semarang dituding sebagai salah satu penyebab rob yang pada akhirnya berakibat terjadinya *land subsidence* (penurunan tanah). Pada kenyataannya rob menggenangi lahan yang dibentuk dari hasil reklamasi. Lahan semacam itu terus dihadapkan pada penurunan tanah yang cukup serius. Kawasan pelabuhan Tanjung Emas menurut data dari Departemen Pertambangan dan Energi mengalami penurunan tanah sekitar 8 cm pertahun. Demikian pula kawasan Tanah Mas yang mengalami penurunan berkisar 4 cm-6 cm pertahun. Tidak bisa dipungkiri jika kawasan-kawasan tersebut termasuk dari hasil reklamasi. Tidak dapat dipungkiri rob merupakan dampak yang tidak diperhitungkan oleh kegiatan reklamasi PT.IPU.

Selain menyangkut dampak psikologi lingkungan, reklamasi pantai juga memberi dampak psikologi sosial masyarakat. Khususnya bagi masyarakat sekitar yang rumahnya selalu digenangi oleh rob sehingga tiap tahun sekali harus meninggikan rumahnya agar jarak antara rumah dan tanah lebih tinggi dan terbebas dari genangan rob. Akibat lain dari reklamasi adalah masyarakat nelayan banyak yang kehilangan mata pencaharian. Ketua FKMTM (Forum Komunitas Mastarakat Tawang Mas) mengatakan bahwa reklamasi Pantai Marina mempunyai akar sejarah sejak pembangunan Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) pada 1987. Pada waktu itu lebih dari 350 nelayan kehilangan mata pencaharian mereka. Saat itu perahu nelayan ikut diuruk, sehingga dia dan beberapa rekannya sesama nelayan kehilangan mata pencaharian. Reklamasi juga mengakibatkan nasib 1.600 keluarga kian memburuk karena akses ke Kali Siangker makin tertutup (Suara Merdeka Sabtu,4 September 2004)

Melihat berbagai *dampak* dari reklamasi pantai tersebut, peneliti sangat tertarik untuk meneliti berbagai permasalahan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang terkait dengan reklamasi pantai di kawasan Pantai Marina Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian bidang sosial dengan pendekatan analisis kebijakan. Dalam analisis kebijakan Reklamasi Pantai Marina diperlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif-alternatif sehingga dapat dijadikan pedoman bagi keseluruhan proses kebijakan. Secara umum, reklamasi Pantai Marina merupakan upaya penambahan areal daratan untuk pemanfaatan tertentu secara teknis yang memiliki berbagai tujuan baik dari sisi ekonomis maupun ekologis.Tujuan dari sisi ekologis berkaitan erat dengan perencanaan teknis yang tepat dari reklamasi Pantai Marina. Sedangkan dari sisi kebijakan, reklamasi Pantai Marina terkait dengan aspek politis

(konsensus antara *stakeholders*) dan administrasi. Keseluruhan proses kebijakan reklamasi Pantai Marina tidak bisa terlepas dari aspek-aspek tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka parameter (kriteria) yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. *Technical Feasibility*
2. *Economic and Financial Possibility*
3. *Political Viability*
4. *Administrative Operability*

Sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dengan demikian informasi diperoleh melalui informan yang terpilih. Informan yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah informan yang berasal dari Dinas Tata Kota Semarang, BAPEDALDA Kota Semarang, BAPPEDA Kota Semarang, PT. IPU, Forum Masyarakat Tawangmas, serta pakar lingkungan hidup.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Polemik yang muncul atas rencana Reklamasi Pantai Marina terkait dengan analisis kebijakan Reklamasi Pantai Marina adalah : a) Ijin HPL selama 75 tahun yang dimiliki oleh PT. IPU seharusnya sudah hilang masa berlakunya sejalan dengan adanya Otonomi Daerah. Karena dengan berlakunya Otonomi Daerah, perijinan Reklamasi Pantai Marina sudah menjadi kewenangan Pemkot Semarang; b) Adanya anggapan dari masyarakat bahwa reklamasi identik dengan banjir, rob dan dampak negatif lainnya; c) Pengambilan material urug di kawasan perbukitan Ngaliyan yang kurang sistematis menyebabkan tanah longsor dan kerusakan sarana prasarana dan d) Belum adanya pedoman yang spesifik yang mengatur reklamasi pantai di Kota Semarang

Tujuan dan sasaran dalam reklamasi Pantai Marina belum disusun secara implisit dalam peraturan yang ada. Memang belum ada aturan setingkat Perda yang mengatur tentang Reklamasi Pantai. Namun sesuai dengan Perda Kota Semarang no.5 th.2004 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan Perda no.8,9 dan 15 tentang RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota), kawasan Pantai Marina merupakan bagian dari BWK III (Bagian Wilayah III) dimana memungkinkan untuk direklamasi seluas kurang lebih 30 Ha, yang peruntukannya sebagai kawasan rekreasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rencana Reklamasi Pantai Marina sebagian telah diakomodasi 15% (30 Ha) dari rencana Reklamasi Pantai Marina seluas kurang lebih 200 Ha. Dari hasil wawancara peneliti dengan *key informan* memberikan gambaran bahwa bagi Pemerintah Kota Semarang reklamasi Pantai Marina memiliki tujuan :

1. menata secara administratif prosedur pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Semarang
2. menambah kawasan “*public space*” bagi masyarakat
3. kebutuhan lahan bagi pembangunan kota sebagai penjabaran konsep “membangun tanpa menggusur” sehingga diharapkan dapat mengeliminir problem sosial-ekonomi-budaya yang sering muncul dalam pengusuran.
4. kepentingan ekologis yaitu penataan kawasan pesisir Semarang, pengamanan daerah pantai dan pengembalian daerah-daerah yang terkena abrasi.

Adapun alternatif kebijakan yang disodorkan oleh peneliti sebagai dasar bagi rekomendasi kebijakan antara lain :

1. *Status Quo*

Status Quo disini berarti mengikuti kondisi yang ada sekarang ini yaitu reklamasi Pantai Marina akan dilaksanakan setelah memiliki ijin Amdal.

2. Ditunda proses perijinannya sampai Peraturan Daerah tentang reklamasi pantai yang berwawasan lingkungan selesai disusun
3. Tidak dilaksanakan

Alternatif ini didasarkan pada kemungkinan dari dampak yang sangat luas dan penting dari reklamasi Pantai Marina. Tidak hanya yang menyangkut aspek fisik, kimia dan biologi saja, akan tetapi yang tidak kalah penting disini adalah menyangkut aspek sosekbudkesmas khususnya dalam hal psikologi sosial masyarakat.

Dari hasil penelitian yang mendasarkan pendapat pada berbagai sumber informasi maka penilaian alternatif yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut.

Untuk Alternatif 1 yaitu *Status Quo* maka berdasarkan kriteria *technical feasibility* maka Secara teknis pengembang menggunakan teknologi yang sederhana yaitu pada tahap awal dilakukan pengurugan tanah hingga sampai areal pantai berkedalaman 2,5 m setelah mencapai *space* yang diinginkan, selanjutnya pada ujung lahan yang menjorok ke laut dibangun 10 (sepuluh) unit *growing* (semacam tanggul penahan) berukuran 10 m x 25 m terbuat dari konstruksi batu kali (*rabble moud*). Selain itu dibangun pula dinding penahan gelombang yang dibuat dari pasangan batu kali sepanjang 941 dengan lantai beralas bambu. Tanah yang digunakan untuk urugan berasal dari penambangan oleh PT. IPU di Kawasan Industri Candi di wilayah Kelurahan Bambankerep, Purwoyoso dan Kec.Ngaliyan yang diduga sistem penambangannya tidak terencana secara sistematis sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Detail*

Engineering (rencana penggunaan teknologi) harus dibuat sebelum ijin prinsip dikeluarkan agar dapat dikonfirmasi pemanfaatan teknologi yang lebih tepat, untuk kelangsungan tanah hasil reklamasi melalui penilaian sejumlah pakar. Oleh karena itu, sangat perlu untuk dipikirkan perolehan material urug yang lebih aman agar hasil dari reklamasi dapat bertahan lama.

Berdasarkan kriteria *economic and financial possibility*, maka Penggunaan teknologi yang sederhana dan material urug yang murah (pengeprasan bukit) akan menyebabkan rendahnya biaya produksi. Dalam hal produksi, kemungkinan pengembang memperoleh keuntungan yang sangat besar dibandingkan menggunakan teknologi yang canggih, dan mencari material yang lebih aman sulit didapatkan. Hal itu perlu sekali untuk dipertimbangkan demi kelangsungan hasil reklamasi sendiri agar bertahan lama. Disamping itu perlu dipertimbangkan juga peruntukan hasil reklamasi. Sedangkan dalam hal *income/pendapatan*, pendapatan yang diperoleh dari hasil reklamasi menunjukkan peruntukan yang direncanakan oleh Pemkot Semarang yaitu sebagai kawasan rekreasi diperkirakan kurang diminati oleh pasar karena pada umumnya daya tarik wilayah pesisir untuk wisatawan adalah keindahan dan keaslian lingkungan, seperti misalnya kehidupan di bawah air, bentuk pantai dan hutan-hutan pantai dengan kekayaan jenis tumbuh-tumbuhan, burung dan hewan-hewan lainnya. Jadi diperkirakan wisatawan yang berminat mengunjungi kawasan pariwisata yang direncanakan oleh Pemkot hanya masyarakat lokal saja.

Berdasarkan kriteria *political viability*, maka Partisipasi publik yang menyangkut kebijakan reklamasi Pantai Marina masih dinilai cukup rendah. Kebijakan yang ada masih bersifat *top down*. Hal ini terlihat pada pengeluaran ijin prinsip berupa SK Walikota tentang rencana reklamasi Pantai Marina seluas kurang lebih 200 Ha tanpa melewati prosedur perijinan dari dinas terkait. Mengingat rencana reklamasi Pantai Marina menimbulkan dampak yang besar dan penting maka perlu adanya *public hearing* dengan para pakar, tokoh masyarakat, LSM untuk memutuskan rekomendasi yang tidak berpihak. Oleh karena itu, idealnya “Si Pembuat Keputusan” dalam memberikan ijin terhadap kegiatan pembangunan harus merespons pendapat masyarakat dan tidak tergesa-gesa untuk membuat review tata ruang dalam RDTRK untuk memenuhi kemauan pengembang.

Berdasarkan kriteria *administrative operability*, maka mekanisme perijinan yang ada sekarang ini masih kurang tepat. Mekanisme perijinan tersebut masih memungkinkan pada perencanaan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan penguasa dan kepentingan pengembang yang banyak memiliki modal sedangkan kepentingan masyarakat terabaikan. Selain itu adanya ijin prinsip dari rencana reklamasi Pantai Marina mengisyaratkan bahwa

seolah-olah Kajian Amdal hanya merupakan sebuah kewajiban administratif sebelum melaksanakan pembangunan dan bukanlah keharusan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembangunan.

Alternatif II yaitu ditunda proses perijinannya sampai Perda tentang reklamasi pantai yang berwawasan lingkungan selesai disusun. Berdasarkan kriteria *technical feasibility*, maka adanya arah kebijakan yang jelas yang dituangkan dalam Peraturan Daerah memberikan dasar yang jelas pada perencanaan Reklamasi Pantai Marina. Alternatif tersebut juga mengupayakan adanya perencanaan teknis yang tepat yang lebih berorientasi pada keberlangsungan (*sustainability*). Perencanaan teknis yang dilakukan akan lebih mengarah pada pendekatan *design with nature* yaitu perencanaan teknis yang disesuaikan dengan kekuatan alam atau beradaptasi dengan kekuatan-kekuatan tersebut (badai, gelombang, pasang surut, dll.) dan bukanlah untuk menuruti kemauan pengembang semata-mata.

Berdasarkan kriteria *economic and financial possibility*, maka Peraturan Daerah tentang reklamasi pantai yang berwawasan lingkungan mengupayakan adanya pengembangan wilayah pesisir secara optimal, efisien dan berkelanjutan. Secara ekonomis manfaat dari pembangunan tersebut diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar kegiatan reklamasi, terutama bagi mereka yang berekonomi lemah guna menjamin pertumbuhan ekonomi pada wilayah itu sendiri. Jadi secara ekonomis alternatif II ini dicirikan dengan keberpihakan secara proporsional kepada *stakeholders*.

Berdasarkan kriteria *political viability*, maka umumnya permasalahan (kerusakan) lingkungan bersifat eksternalitas. Artinya pihak yang menderita akibat kerusakan tersebut bukanlah “Si Pembuat Kerusakan”, melainkan pihak lain yang biasanya adalah masyarakat miskin dan lemah. Mengingat karakteristik masalah tersebut, dengan adanya Perda tentang reklamasi pantai yang berwawasan lingkungan maka akan lebih tercipta sistem dan suasana politik yang lebih demokratis dan transparan dimana masyarakat juga diberi kesempatan dalam penegakan hukum dan adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal.

Berdasarkan kriteria *administrative operability*, maka adanya Perda tentang reklamasi pantai yang berwawasan lingkungan akan mengupayakan adanya sistem administrasi yang sesuai dengan kondisi ekologis (alam), sosial-ekonomi dan budaya setempat. Selain itu Perda tersebut juga dapat meningkatkan adanya komitmen kelestarian lingkungan hidup pada perencanaan proses pembangunan.

Alternatif III yaitu Reklamasi Pantai Marina tidak dilaksanakan. Berdasarkan kriteria *Technical feasibility*, maka Reklamasi Pantai Marina yang direncanakan oleh PT. Indo Perkasa Usahatama dikategorikan sebagai aktivitas yang dapat merubah bentang alam (bentuk

pantai) dan perubahan kondisi lahan (lokasi penambangan bahan galian golongan C yang digunakan untuk tanah urug) dan diprediksikan menimbulkan dampak yang besar dan penting. Reklamasi Pantai Marina yang direncanakan oleh PT. IPU dan aktivitas pemanfaatannya diprediksi berpengaruh negatif terhadap kondisi wilayah pesisir di sekitarnya (terjadinya perubahan arus, erosi pantai, mengurangi kelancaran proses pasang surut alami, dll.) serta lingkungan buatan yang lebih mapan (seperti: pelabuhan, aktivitas nelayan dsb.).

Berdasarkan kriteria *Economic and Financial Possibility*, maka secara ekonomis alternatif ini kurang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersifat stagnan dengan berkurangnya investasi. Akan tetapi hal ini dapat diatasi dengan membangun kawasan-kawasan pertumbuhan baru, dan mendorong pertumbuhan bangunan “*highrise*”.

Berdasarkan kriteria *political viability*, maka dengan tidak dilaksanakannya Reklamasi Pantai Marina akan berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat pesisir kepada pemerintah karena pemerintah dianggap mampu mengakomodasi kepentingan mereka. Masyarakat pesisir (*coastal communities*) yang hidupnya bergantung pada alam biasanya lebih memiliki kearifan ekologis. Bagi mereka, “*back to nature*” dengan asumsi tidak melaksanakan Reklamasi Pantai Marina merupakan solusi yang terbaik. Dengan tidak dilaksanakannya reklamasi Pantai Marina ini juga berpengaruh terhadap timbulnya konflik intern pemerintah antara pihak yang *pro* yaitu yang menganggap bahwa kawasan pesisir bernilai strategis dan ekonomis yang tinggi sehingga perlu untuk dikembangkan dan pihak yang *kontra* yang lebih memilih untuk “*back to nature*”. Adanya konflik dengan pemrakarsa yaitu PT. IPU karena memiliki HPL selama 75 tahun dari Pemerintah Provinsi pada tahun 1987 juga tidak dapat dihindari. Akan tetapi ijin tersebut seharusnya sudah dapat dicabut karena sudah tidak relevan sejalan dengan adanya Otonomi Daerah.

Berdasarkan kriteria *Administrative Operability*, maka ketidakjelasan dalam hal perijinan yaitu arah kebijakan tanpa adanya peraturan yang jelas dan realistis akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara pemrakarsa dalam hal ini PT. Indo Perkasa Usahatama dengan Pemerintah Kota karena PT. IPU telah memiliki HPL selama 75 tahun dari Pemerintah Provinsi pada tahun 1987.

Dari berbagai uji Alternatif maka dapat direkomendasikan dari ketiga pilihan alternatif diatas adalah alternatif II yaitu proses perijinan dari reklamasi Pantai Marina dihentikan sampai Peraturan Daerah tentang reklamasi pantai yang berwawasan lingkungan telah tersusun.

C. PENUTUP

Berdasarkan data, fakta serta analisis yang dilaksanakan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa reklamasi Pantai Marina perlu dikaji ulang dan proses perijinannya perlu untuk dihentikan sementara sampai Peraturan Daerah tentang reklamasi pantai yang berwawasan lingkungan terbentuk. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari berbagai konflik yang semakin berkepanjangan antara Pemerintah Kota dan masyarakat lokal maupun demi kelangsungan lingkungan hidup, karena pada prinsipnya pantai dan laut merupakan “*common property*” (milik bersama) dimana tidak hanya manfaatnya yang bisa dirasakan bersama, akan tetapi dampak negatifnya juga menjadi tanggung jawab banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 1991. *Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Alsa, Asmadi. 2003. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik; Konsep dan Strategi*. Penerbit Jurusan FISIP Universitas Diponegoro
- Dunn, William .N. 2003. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Hanindita
- _____. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Islamy, M.Irfan. 2002. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Keraf, A.Sonny. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS
- Moekijat, Drs. 1995. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Moleong, Lexy.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mustopadidjaja. 1998. *Manajemen Proses Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Lembaga Administrasi Negara
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Patton, Carl .V dan David S.Sawicki. 1986. *Basic Methods of Policy Analisis and Planning*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc

Sumber Non Buku :

- Bapedalda Kota Semarang. 2004. Bahan Penyusunan: Rencana Strategis Kawasan Pantai dan Laut Lestari Kota Semarang
- Bapedalda Kota Semarang. 2004. Telaah Singkat terhadap Berbagai Aspek Kegiatan Reklamasi Pantai di Kec. Semarang Barat, Kota Semarang oleh PT. IPU
- Kompas, *Edisi Jum'at 6 Agustus 2004*
- Kajian Teknik Reklamasi Pantai di Kawasan Pantai Marina Semarang. 2004. Jurusan Teknik Sipil Universitas Diponegoro

Makalah: *Reklamasi Pantai sebagai Alternatif Pembukaan Lahan Baru yang Berwawasan Lingkungan* (Slamet Hargono, Jurusan Teknik Sipil Universitas Diponegoro
Pemerintah Kota Daerah Tingkat II Semarang. *Peraturan Daerah ; Detail Tata Ruang Kota, Kotamadya Daerah tingkat II, Bagian Wilayah III (Kecamatan Semarang Barat dan Semarang Utara) 1995-2005*. Semarang
Pemerintah Kota Semarang. 2004. *Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2000-2010*. Semarang
Suara Merdeka, *Edisi Kamis, 2 September 2004*
Suara Merdeka, *Edisi Sabtu, 4 September 2004*
Suara Pembaharuan, *18 November 2004*
www.google.com. 2002. *An Analysis of Subsidies and Others Option to Expand The Productive End Use of Scrap Tires in California* (Robert W.Wassmer)